

BAB V

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pendataan Desa di Kecamatan Gondang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan yang mengacu dari kebutuhan masyarakat. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *no one left behind*.¹⁹⁴ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan pelokalan dari SDGs tingkat nasional yang mendapat peran penting karena menjadi penunjang untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional yang dimulai dari tingkat mikro terlebih dahulu yaitu desa.¹⁹⁵

Program SDGs Desa menguraikan solusi sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan yang muncul dalam menerapkan tujuan SDGs pada masyarakat. Solusi yang dimaksud adalah pendampingan berkelanjutan melalui pemanfaatan, peran, dan rencana aksi pelaksanaan SDGs Desa tersebut.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Etika Khairina, et. all., *Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 26, Nomor 2*, (t.tp ; tp ; 2020), hal. 155

¹⁹⁵ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.30

¹⁹⁶ Novianty Djafry, et. all., *Peningkatan Perekonomian Kelompok UMKM melalui Pemanfaatan, Peran dan Rencana Aksi Pelaksanaakn SDGs Desa, Jurnal Solma, Volume 10, Nomor 3, 456-462*, (t.tp ; tp ; 2021), hal. 459

Pendataan desa merupakan tahapan awal yang diberlakukan guna mengetahui segala sesuatu yang ada di desa untuk merealisasikan program SDGs Desa, yang nantinya menjadi bahan acuan untuk menentukan arah pembangunan. Dalam sebuah pembangunan tidak dapat instan dalam mencapai tujuan pembangunan itu sendiri, pasti membutuhkan penelitian serta analisis dalam kehidupan sehari-hari mengenai apa yang dibutuhkan di dalam masyarakat.¹⁹⁷ SDGs Desa digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.¹⁹⁸

Dalam memperoleh data yang benar dan lengkap serta akurat, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan guna memenuhi tahapan-tahapan dari pendataan desa. Partisipasi masyarakat mendapatkan peran penting sebagai sumber data untuk menunjang keberlanjutan pembangunan yang tepat guna.¹⁹⁹ Partisipasi masyarakat juga disebut sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.²⁰⁰ Dalam melaksanakan pembangunan, faktor yang mempengaruhi visi dan misi dalam pembangunan itu sendiri adalah partisipasi masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan, tanpa keterlibatan langsung dari pihak masyarakat maka segala

¹⁹⁷ Wawancara dengan Perwakilan Kecamatan Gondang bidang Pendamping Desa tingkat Kecamatan Ibu Eva tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.10

¹⁹⁸ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.54

¹⁹⁹ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.54

²⁰⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan...*, hal. 11

visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan.²⁰¹

Dalam suatu program pembangunan terdapat proses yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, adapun hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan hasil yang baik dalam program pembangunan yang paling mendasar yaitu partisipasi dalam perencanaan (*ide planning stage*), partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dengan cara masyarakat memberikan usulan, saran, maupun kritik.²⁰² Hal ini juga dapat diartikan sebagai partisipasi buah pikiran, yaitu model yang dalam pelaksanaannya bersifat abstrak atau tidak nyata tetapi jika dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi suatu perencanaan. Partisipasi ini berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran yang terstruktur untuk menyusun program.²⁰³

Pendataan desa di Kecamatan Gondang sebagai tahapan program SDGs Desa merupakan partisipasi dalam perencanaan. Masyarakat desa di Kecamatan Gondang memiliki peranan yang sama yaitu berkontribusi dalam proses pendataan desa tersebut. Hal ini terbagi di beberapa komponen, masyarakat yang menjadi relawan untuk mendata dan masyarakat yang menjadi subjek untuk didata, hal tersebut merupakan partisipasi nyata dalam tahap perencanaan guna merealisasikan program SDGs Desa. Jawaban yang diperoleh dari masyarakat

²⁰¹ Arif Budiman, *Pembangunan...*, hal. 43

²⁰² Valentina Ayu Astika Hagang, et. all., *Studi tentang Partisipasi...*, hal. 521

²⁰³ *Ibid.*, hal. 522

bisa dikategorikan sebuah acuan data di mana hal tersebut akan dijadikan sebuah sumber data untuk membentuk suatu rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dari SDGs Desa. Pendataan desa juga merupakan partisipasi buah pikiran, dari data yang telah diberikan oleh masyarakat itu akan memberikan sumbangan ide bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat sesuai yang dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa merupakan suatu kebijakan, karena masyarakat merupakan suatu potensi yang baik untuk memperoleh sumber data. Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa juga dikategorikan sebagai sebuah strategi, karena dengan data yang diperoleh dari masyarakat melalui wawancara dan sebagainya itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap program perencanaan pembangunan berkelanjutan, dan pendataan desa sebagai akses pengambilan keputusan yang baik dan memiliki kredibilitas. Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa juga merupakan alat komunikasi yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah, dari sebuah data pemerintah menjadi tahu mengenai kebutuhan masyarakat. Dan pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam pendataan desa dapat diistilahkan sebagai alat penyelesaian sengketa, dari data tersebut komponen mana saja yang harus diperbaiki dalam masyarakat, suatu misal dalam mengentaskan kemiskinan, dari sebuah data dapat dikategorikan mengenai masyarakat, dengan demikian untuk memberikan program yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut, data akan dijadikan sumber utama, oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam pendataan desa dirasa sangat

memiliki dampak besar dan merupakan bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.

Pendataan desa di Kecamatan Gondang dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa faktor yang menjadi permasalahan guna memperoleh data yang benar, lengkap, dan akurat. Hal ini dibuktikan langsung oleh relawan pendataan yang melangsungkan pendataan desa di Kecamatan Gondang, adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor pemahaman masyarakat mengenai SDGs Desa maupun tujuan dari pendataan desa sebagai tahapan program SDGs Desa, hal ini dikarenakan ketika relawan melakukan pendataan terbukti dari masyarakat desa yang enggan untuk menyampaikan jawaban.
2. Faktor sulitnya menemui sumber data yang akurat, karena di sini masih terdapat masyarakat desa yang tidak berada di tempat akhirnya juga menghambat proses pendataan untuk mendapatkan data yang benar, lengkap, dan akurat.
3. Faktor kesadaran masyarakat maupun relawan pendataan akan pentingnya program pendataan desa tersebut, hal ini terlihat dari sebagian masyarakat yang melimpahkan jawaban kepada relawan, serta relawan juga masih ada yang melakukan pengisian data secara merekayasa dikarenakan memang sulit untuk memperoleh data tersebut.

Hal-hal tersebut di atas merupakan hal yang menghambat untuk proses perolehan data yang benar, lengkap, dan akurat. Menurut Ibu Eva Indrilestari selaku pendamping desa dan merupakan koordinator pendataan desa di

Kecamatan Gondang menyampaikan bahwa pada keseluruhan partisipasi masyarakat dalam pendataan desa di Kecamatan Gondang sudah terlaksana dan cukup baik, namun jika berbicara mengenai keakuratan dan kebenarannya bisa dikatakan *fifty-fifty*, yang artinya 50% benar yaitu data itu pasti dan benar terkait nama, NIK, status itu sudah ada, dan 50% yang kurang akurat tentunya yang berkaitan dengan pertanyaan yang lebih ke arah *private* atau sensitif.²⁰⁴

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pendataan Desa di Kecamatan Gondang berdasarkan Perspektif Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020

Pendataan desa wajib dilaksanakan bagi setiap desa, dengan tahapan-tahapan yang telah dimuat pada Pasal 15 sampai Pasal 20 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pendataan desa ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan maupun pemenuhan hak masyarakat desa untuk sehat, bersekolah, bekerja, lepas dari kemiskinan, dan hidup dalam kedamaian di lingkungan yang sehat, selain itu mempertajam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi objektif desa itu sendiri, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Data SDGs Desa nantinya juga akan digunakan untuk menentukan rencana aksi desa mulai tahun 2022 hingga 2030.²⁰⁵

²⁰⁴ Wawancara dengan Perwakilan Kecamatan Gondang bidang Pendamping Desa tingkat Kecamatan Ibu Eva tanggal 11 Maret 2022 pukul 09.30

²⁰⁵ Fajar, "Ini Manfaat Data SDGs Desa" dalam <https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/542421/ini-manfaat-data-sdgs-desa#:~:text=Data%20SDGs%20desa%20itu%20nantinya,dan%20Transmigrasi%20Abdul%20Halim%20di>, diakses 9 April 2022

Seluruh desa di Kecamatan Gondang telah melaksanakan pendataan desa tersebut, di sini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena sebagai sumber data utama secara mikro. Partisipasi masyarakat yang dilakukan antara lain tergabung dalam relawan itu sendiri untuk melakukan pendataan, selain itu masyarakat juga berperan memberikan data sesuai kondisi yang ada dengan benar dan akurat, serta mengajak masyarakat untuk saling terbuka. Adapun tahapan-tahapan dalam pendataan desa di Kecamatan Gondang adalah sebagai berikut:

1. Pendataan desa di Kecamatan Gondang diberlangsungkan oleh seluruh pemerintah desa di Kecamatan Gondang, serta hasil dari pendataan tersebut merupakan sebuah data dasar dari SDGs Desa. Pendataan desa tersebut memiliki aspek sasaran mengenai data kewilayahan dan data kewargaan desa. Sasaran ini akan didapatkan melalui masyarakat yang di data melalui wawancara dengan menyampaikan *form* pertanyaan yang telah disediakan. Data ini akan diubah menjadi data digital, nantinya seluruh data yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam aplikasi SDGs Desa yang telah disiapkan oleh Kementerian, dan relawan desa memiliki peranan penting dalam bertanggung jawab atas data tersebut. Tahapan ini merupakan implementasi dari Pasal 15 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020, sebagai berikut:

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.

- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.²⁰⁶

2. Pendataan desa di Kecamatan Gondang diberlangsungkan oleh Kelompok Kerja Relawan (Pokja Relawan), pemerintah desa diberikan arahan susunan mengenai Pokja Relawan tersebut. Pokja Relawan ini nantinya memiliki struktur yaitu Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa sebagai Ketua, dan seluruh unsur masyarakat dilibatkan dalam pembentukan Pokja Relawan ini. Kepala desa memegang kuasa dalam menentukan siapa saja yang tergabung dalam Pokja Relawan, namun tetap memenuhi unsur-unsur sesuai peraturan yang berlaku. Setelah terbentuk selanjutnya Kepala Desa menetapkan seluruh Pokja Relawan dalam Surat Keputusan untuk mendapatkan *username* dan *password* untuk memasukkan ke dalam aplikasi input SDGs Desa, setelah ditetapkan Pokja Relawan sudah memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian pendataan desa. Tahapan ini

²⁰⁶ Pasal 15 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

merupakan implementasi dari Pasal 16 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020, sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. Ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. Organisasi atau kelompok perajin;
 - e. Organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. Kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.²⁰⁷

3. Pendataan desa di Kecamatan Gondang memiliki konsep yaitu data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja Relawan, serta untuk keperluan pembangunan dan

²⁰⁷ Pasal 16 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

pemberdayaan masing –masing desa. Pendataan dengan melibatkan seluruh komponen/unsur di dalam masyarakat, sehingga akan meningkatkan validitas data SDGs desa dengan mengambil seluruh data wilayah desa dan RT, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sensus pada level desa, dengan instrumen kuesioner desa, dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.
- b) Sensus pada level Rukun Tetangga (RT), dengan instrumen kuesioner Rukun Tetangga (RT), dengan pendata Ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.
- c) Sensus pada level keluarga, dengan instrumen kuesioner keluarga, dengan pendata anggota Pokja Relawan yang menanyakan kepada keluarga dalam satu RT.
- d) Sensus pada level masyarakat, dengan instrumen kuesioner individu masyarakat, dengan pendata anggota Pokja Relawan yang menanyakan kepada setiap masyarakat yang tercantum dalam KK pada setiap RT.

Seluruh proses pendataan di masyarakat yaitu dengan sistem mewawancarai setiap masyarakat, karena masyarakat merupakan sumber data utama dalam penggalan data SDGs Desa tersebut, tanpa melewatkan satu pun masyarakat yang ada di desa. Tahapan ini merupakan implementasi dari Pasal 17 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.

- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara;
 - a. Menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. Memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. Memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara:
 - a. Membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
 - b. Melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan Kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
- (5) BPD menyampaikan kepada kepala Desa masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).²⁰⁸

4. Seluruh proses yang berkaitan dengan pendanaan dalam pendataan desa sebagai tahapan program SDGs Desa ini didanai dengan dana desa. Tahapan ini merupakan implementasi dari Pasal 18 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana pembekalan;
 - b. Dana transportasi;
 - c. Dana konsumsi;
 - d. Pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 3 (tiga) *megabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*;
 - e. Pulsa internet bulanan; dan/atau
 - f. Dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.²⁰⁹

²⁰⁸ Pasal 17 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

²⁰⁹ Pasal 18 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata, kemudian Kepala Desa melakukan pertemuan di desa untuk menetapkan data hasil SDGs Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Data SDGs Desa. Tahapan ini merupakan implementasi dari Pasal 19 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020, sebagai berikut:

- (1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala Desa.²¹⁰

Dan Pasal 20 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020, sebagai berikut:

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. Menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. Merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. Melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. Menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.²¹¹

Relawan pendataan yang terjun langsung ke lapangan merupakan aspek terpenting dalam pendataan desa, dikarenakan menghadapi masyarakat secara langsung dan data yang diperoleh bisa untuk dipertanggungjawabkan. Pendataan ini merupakan sensus partisipatoris yang merupakan kegiatan mengumpulkan

²¹⁰ Pasal 19 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

²¹¹ Pasal 20 Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

data dan informasi dari seluruh elemen masyarakat itu sendiri dalam penjabaran yang lebih mudah seluruh masyarakat desa berperan dalam memberikan data. Telah disebutkan dalam proses pendataan desa di Kecamatan Gondang bahwa menggunakan konsep sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara inklusif, memiliki maksud atau tujuan bahwa komponen individu di desa sangat dibutuhkan dalam memberikan kontribusi aktif dalam pendataan desa ini guna sebagai tahapan program SDGs Desa ini, karena setiap pandangan dari masyarakat sangat penting untuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Pendataan desa ini memberikan acuan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara memberikan data atau jawaban yang benar sesuai keadaan maupun kondisi dari masyarakat itu sendiri, serta lengkap tanpa melewatkan satu pun pertanyaan yang diajukan oleh Pokja Relawan Pendataan Desa, masyarakat diberikan arahan untuk memberikan data yang akurat, karena masyarakat memegang peran terpenting sebagai sumber data utama dalam penggalian data SDGs Desa ini.

Dalam pelaksanaan pendataan desa di Kecamatan Gondang terdapat beberapa fenomena mengenai penyimpangan dari peraturan yang diterapkan, hal ini dapat diketahui dari *statement* pihak terkait dari pemerintah desa maupun kecamatan berdasarkan laporan-laporan dari seluruh Pokja Relawan Pendataan terkait partisipasi masyarakat dalam pendataan desa di Kecamatan Gondang. Dalam pelaksanaan pendataan desa di Kecamatan Gondang, terdapat masyarakat yang enggan untuk dimintai keterangan, hal ini disebabkan karena faktor di mana ada beberapa pertanyaan yang menjerus ke dalam hal sensitif menurut

masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan bingung dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. selain itu, terdapat masyarakat yang melimpahkan jawaban ke pihak Pokja Relawan Pendataan Desa, hal ini merupakan suatu fenomena yang tidak dibenarkan karena sumber data utama yaitu masyarakat itu sendiri. Hal lain yang terjadi yaitu terdapat masyarakat yang tidak menjawab keseluruhan pertanyaan, tentu ini merupakan kendala untuk memperoleh data. Fenomena lain yang terjadi yaitu terdapat masyarakat di Kecamatan Gondang yang susah untuk ditemui karena beberapa faktor, selain itu terdapat keterwakilan untuk memberikan jawaban yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut laporan, juga terdapat pihak Pokja Relawan Pendataan Desa yang mengisi data dengan unsur dugaan, kejadian ini dapat terjadi dikarenakan kesulitan dari Pokja Relawan dalam memperoleh data dari masyarakat. Kejujuran dalam pelaksanaan pendataan desa tentu diutamakan untuk memperoleh hasil data yang valid, namun menurut keterangan yang digali di Kecamatan Gondang masih terdapat ketidaklogisan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Pasal 17 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menekankan bahwa pelaksanaan pendataan desa dilakukan dengan cara sensus partisipatoris yang mana menysasar seluruh masyarakat desa selaku pelaku pembangunan. Dalam Pasal 17 tersebut juga memberikan pesan bahwa mengajak masyarakat untuk bersikap inklusif yang artinya dapat melihat masyarakat dalam lingkup luas dan memaknai konsep kesetaraan dalam masyarakat, sehingga kesadaran

dalam masyarakat ini dibutuhkan supaya dapat memberikan efek positif yaitu tidak terciptanya kesenjangan sosial. Selain itu pada Pasal 17 memberikan arahan untuk masyarakat agar memberikan jawaban yang benar, lengkap, serta akurat agar tercipta data yang valid.

Berdasarkan fenomena mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa di Kecamatan Gondang, dapat disimpulkan bahwa anjuran yang tertuang di dalam Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bagian tahapan pendataan desa mengenai masyarakat untuk dianjurkan berpartisipasi untuk memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan akurat serta menysasar seluruh masyarakat desa dalam melangsungkan pendataan desa ini secara inklusif belum dapat tercapai sepenuhnya dikarenakan beberapa faktor yang terjadi di lapangan.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pendataan Desa di Kecamatan Gondang berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah*

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua pokok bagian, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Islam mengajarkan mengenai pentingnya penerapan sistem pemerintahan yang baik dan transparan, hal ini disebabkan karena Islam adalah agama yang menyeluruh yang di dalamnya terdapat banyak

perihal pemahaman, mulai dari ketatanegaraan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.²¹²

Pendataan desa merupakan suatu tahapan terpenting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh. Dalam pendataan desa yang sangat ditekankan adalah partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pendataan desa. Dalam konteks Islam terdapat sebuah prinsip yaitu Islam *rahmatan lil alamin* yang mana memiliki definisi sebagai agama rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta serta kontra terhadap kekerasan terhadap sesama manusia dan semesta.²¹³ Oleh sebab itu prinsip ini sangat ditekankan dalam segala proses kehidupan yang terjadi di dunia, dalam hal ini yaitu partisipasi masyarakat dalam pendataan desa sebagai tahapan program SDGs Desa.

Prinsip dalam Islam *rahmatan lil alamin* pertama yaitu prinsip berperikemanusiaan (*al-Inasaniyah*), dalam pendataan desa telah dirumuskan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya dengan prinsip ini masyarakat diharapkan mampu untuk memberikan jawaban dengan baik dan sesuai keadaannya karena hal tersebut untuk kelancaran proses untuk memperoleh hasil data yang valid, peraturan dibuat dengan dasar yaitu maslahat manusia, tidak ada peraturan yang dibuat untuk keburukan, oleh sebab itu masyarakat diharap mampu berkontribusi dengan baik sebagai penerapan prinsip berperikemanusiaan. Prinsip kedua yaitu

²¹² Subarman Munir, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI Cetakan Pertama, 2012), hal. 65

²¹³ Khairan Muhammad Arif, *Islam Rahmatan...*, hal. 172

prinsip mendunia (*al-Alamiyah*), pendataan desa ini menjangkau ke seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan tanpa membedakan, langkah baiknya masyarakat juga mampu untuk berkata sesuai dengan keadaan yang dialami sehingga jika data ini terkumpul nantinya pemerintah mampu untuk memberikan jawaban atau *feedback* ke masyarakat dengan adil dan tepat sasaran. Prinsip ketiga yaitu prinsip realistik (*al-Waqiyah*), dalam sebuah pendataan desa pastinya memiliki tujuan yang akan dicapai, segala sesuatu atau program tidak dapat instan dalam penerapannya melainkan melalui proses, oleh sebab itu masyarakat dianjurkan untuk berpartisipasi dengan baik secara realistik memahami jika diadakan suatu program pendataan memiliki tujuan yang baik, dengan memiliki prinsip ini otomatis pendataan akan berlangsung dengan baik. Prinsip keempat yaitu prinsip komprehensif (*as-Syumul*), ketika masyarakat memahami peraturan bahwa segala isinya merupakan bentuk kepedulian secara totalitas untuk keberlangsungan/landasan dalam kehidupan, dalam pendataan desa dimuat tahapan-tahapan serta anjuran bagi masyarakat dalam memberikan data, oleh sebab itu sangat ditekankan bahwa masyarakat menerapkan prinsip komprehensif (berfikir luas) terhadap pentingnya sebuah pendataan desa demi keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Prinsip kelima yaitu prinsip antara konstantas dan fleksibilitas (*as-Taswabit* dan *al-Mutaghayirat*), Islam mengajarkan sebuah kebaikan dalam menjalani kehidupan, dalam pendataan desa, partisipasi masyarakat dengan baik dan benar tanpa ada keraguan dalam memberikan data merupakan penerapan dari prinsip ini. Prinsip keenam atau

terakhir yaitu prinsip toleransi dan memudahkan (*as-Samsah* dan *at-Taisir*), sudah dijelaskan bahwa Allah SWT menjadikan agama Islam selalu membolehkan memilih yang termudah dan terbaik bagi hamba-Nya bukan yang sulit dan buruk, oleh sebab itu dalam pendataan desa ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan jawaban yang tepat guna untuk dijadikan sebuah landasan penentuan kebijakan, dan jawaban yang terkandung dalam pendataan diharapkan dapat menimbulkan kebaikan dan menghindarkan hal intoleran terhadap orang lain.

Aspek terpenting dari ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* atau membawa kebaikan universal adalah terpenuhinya *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan tujuan *syariah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Berikut adalah orientasi *maqashid syariah* terhadap partisipasi masyarakat dalam pendataan desa sebagai tahapan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa:

1. Memelihara agama (*hifdz ad-din*), pendataan desa merupakan bagian terpenting dari sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat sangat ditekankan dalam konsep pembangunan, hal ini ditekankan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."²¹⁴

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu, berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah. Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa memberikan penekanan yang penting bagi tercapainya pembangunan demi sebuah kedamaian. Partisipasi yang baik dalam konsep ini adalah memberikan data dengan jujur, logis, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta dapat memenuhi segala aspek pendataan melalui wawancara yang dilakukan oleh Pokja Relawan Pendataan dengan benar, lengkap, serta akurat tanpa merekayasa. Hal ini juga selaras dengan QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”²¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa seorang muslim hendaknya bisa berkontribusi positif kepada orang-orang yang ada disekitarnya dan lingkungannya. Baik

²¹⁴ QS. Ar-Ra'd ayat 11

²¹⁵ QS. An-Nahl ayat 90

melalui perkataan dan perbuatan, jika belum mampu minimal perkataan dan perbuatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat yang baik akan sesuai dengan pemeliharaan agama dalam konsep *maqashid syariah*.

2. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), Islam sangat menghargai jiwa manusia, sangat mengharamkan sifat/sikap yang intoleran sehingga dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pendataan desa menekankan bahwa memberikan data sesuai dengan keadaannya, suatu contoh perihal ekonomi, masyarakat harus mampu melihat keadaan secara luas, mementingkan kepentingan umum, jadi jika merasa ekonomi mampu maka dikatakan dengan sebenarnya, hal ini merupakan perwujudan dari pemeliharaan jiwa dalam konteks universal. Selain itu relawan juga diharapkan mampu memenuhi tugas dalam mendata dengan baik tanpa mengisi kuesioner dengan unsur dugaan maupun merekayasa. Perlindungan jiwa diarahkan kepada realisasi kesejahteraan umum.

3. Memelihara akal (*hifdz al-aql*), pendidikan berkualitas menjadi sasaran perlindungan akal dalam konteks masa kini, dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²¹⁶

Bentuk menjaga akal bisa berupa hak untuk mengembangkan pikirannya yang mengarahkannya kepada sifat humanis ke dalam segala aspek, sehingga dapat menciptakan penemuan yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Islam mengajarkan karakter toleransi dan memudahkan, dalam konteks pendataan desa, partisipasi masyarakat dibutuhkan guna sebagai pengembangan informasi yang dibutuhkan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, hal ini berkaitan tentang pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat dengan langkah menerapkan sifat humanis. Sifat humanis merupakan aliran yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan dapat mencapai titik di mana manusia merupakan objek yang paling penting dengan objek lainnya.

4. Memelihara harta (*hifdz al-mal*), peran masyarakat dalam menyukseskan pendataan desa sebagai tahapan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan hal yang sangat penting, dalam SDGs Desa memiliki beberapa tujuan mengenai kemaslahatan dalam mengentaskan kemiskinan. Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa yang berbasis *maqashid syariah* harus bisa menciptakan kesejahteraan umum dalam aspek sosio-ekonomi. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

²¹⁶ QS. Al-Mujadalah ayat 11

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.²¹⁷

Dan QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا لَكُمْ الرَّسُولُ فخذوه وما نهاكم
عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.²¹⁸

Konsep pendataan desa untuk perwujudan kesejahteraan sosio-ekonomi mempunyai makna yang didasarkan pada teori *human capital* yang menyatakan bahwa di samping modal dan teknologi, manusia juga merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Artinya data yang diperoleh merupakan partisipasi nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam merealisasikan kesejahteraan sosio-ekonomi, jika mengacu terhadap data tersebut yang berisi mengenai data perekonomian warga, mengenai keadaan masyarakat, mengenai sosial masyarakat. Nantinya

²¹⁷ QS. Al-Baqarah ayat 267

²¹⁸ QS. Al-Hasyr ayat 7

data akan dikembangkan menjadi sebuah kebijakan yang memiliki urgensi *non diskriminatif*.

5. Memelihara kehormatan dan keturunan (*hifdz al-ird*), setiap masyarakat akan terbentuk sebuah pola hubungan yang saling terkait, dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Dari uraian penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, di mana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin) serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.²¹⁹ Hal ini memiliki penekanan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendataan desa merupakan sebuah perencanaan untuk mencapai pembangunan secara merata, masyarakat diharapkan mampu untuk melihat secara luas terhadap masyarakat lain sehingga tercipta sebuah generasi masyarakat yang lebih baik melalui partisipasi yang baik melalui pendataan desa tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa merupakan instrumen pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memainkan peranan penting

²¹⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama di Kecamatan Gondang Bapak H. Mahfud Pandjaitan tanggal 19 April 2022 pukul 09.00

dalam upaya realisasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Tujuan partisipasi masyarakat dalam pendataan desa yang berorientasi terhadap program SDGs Desa bisa dikonsepsi dengan pendekatan *maqashid syariah*. Kemaslahatan yang akan diraih dengan memelihara *maqashid syariah* merupakan tujuan utama syariah Islam. Dalam rangka mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari kerusakan, dan itu artinya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan *mashlahah* dan menjauhkan *mafsadah*. Baik *mashlahah* tersebut berdampak secara individu maupun kolektif. Dari sini, telah jelas akan adanya relevansi antara *maqashid syariah* dengan partisipasi masyarakat dalam pendataan desa sebagai tahapan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.